



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2022





**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 188/10 /NK/013/2021
Nomor : 188/10 /NK/050/2021

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- c. Nama : H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- d. Nama : Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

e. Nama : SAHAT TUA P. SIMANDJUNTAK, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan daerah, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNS, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. Kebijakan Pemerintah dana atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan, khususnya dalam hal pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak dan pemulihan ekonomi serta penyediaan jaring pengaman social/social safety net, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 27 Nopember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku
PIHAK PERTAMA



KHOEFIFAH INDAH PARAWANSA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Selaku
PIHAK KEDUA

KUSNADI, S.H., M.Hum.
Ketua

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua

H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Wakil Ketua

Drs. H. AHMAD ISKANDAR, M.Si.
Wakil Ketua

SAHAT TUGA P. SIMANDJUNTAK, S.H.
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dalam penyusunan APBD.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan:

1. Sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prioritas pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mensinergitaskan Program pada APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan

memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. RKP Tahun 2022 mengusung tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 memiliki tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro"**. Penyelarasan RKP dengan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan bentuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam KUA dan PPAS yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana amanat Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - e. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - f. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Memberikan panduan kepada SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan; dan
4. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta menjaga kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dan Bagi Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
55. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa timur;
56. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
57. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 44 Seri E); dan
58. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 17.061.116.857.121,00 yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp 14.086.045.643.080,00, terdapat penyesuaian alokasi penerimaan pajak rokok sebesar Rp 257.320.643.080,00 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 5 November 2021 Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp 94.852.449.600,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 422.108.333.282,00; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 2.458.110.431.159,00.
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 10.385.484.651.000,00 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 1 Oktober 2021 Nomor: S-170/PK/2021 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sebesar Rp 2.458.737.838.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.652.119.082.000,00;
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 614.858.314.000,00;
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 3.623.328.279.000,00; dan
 - e. Dana Insentif Daerah sebesar Rp 36.441.138.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 16.804.606.602,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan RI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2018 Nomor: PHD-007/IPDMIP/PK/2018.

Dengan demikian secara keseluruhan, target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.463.406.114.723,00,- sedangkan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp 1.831.065.923.000,00,- yang merupakan perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2021. Sehingga rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 29.294.472.037.723,00.

Secara lebih rinci rencana Penerimaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 tabel berikut:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.061.116.857.121	
4.1.01	Pajak Daerah	14.086.045.643.080	
4.1.02	Retribusi Daerah	94.852.449.600	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	422.108.333.282	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.458.110.431.159	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	10.385.484.651.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.385.484.651.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.804.606.602	
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.804.606.602	
	JUMLAH PENDAPATAN	27.463.406.114.723	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.065.923.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.831.065.923.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.065.923.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	29.294.472.037.723	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 telah ditetapkan 7 Prioritas Provinsi yang merupakan penjabaran dari Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, serta telah diselaraskan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi pada Tahun 2022 didukung oleh Prioritas Belanja Daerah sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD tahun 2019-2024.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi:

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi pada tabel 4.1 sebagai berikut:

4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.2

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	8.478.153.331.981
2	Belanja Barang dan Jasa	7.622.360.365.061
3	Belanja Subsidi	25.000.000.000
4	Belanja Hibah	5.411.938.312.498
5	Belanja Bantuan Sosial	125.746.550.870
6	BELANJA MODAL	1.775.502.256.587
	Belanja Modal Tanah	18.220.025.054
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.232.449.279
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	959.593.954.371
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.277.277.392
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.631.024.491
	Belanja Modal Aset Lainnya	7.547.526.000
7	Belanja Tidak Terduga	955.652.993.210
8	Belanja Bagi Hasil	4.287.214.615.516
9	Belanja Bantuan Keuangan	594.521.145.000
	TOTAL	29.276.089.570.723

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Rencana Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2022 rencana Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp 1.812.683.456.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 1.831.065.923.000,00 yang merupakan perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2021;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 18.382.467.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran pokok utang RSUD Dr. Soedono Madiun sebesar Rp 11.500.000.000,00; dan
 - b. Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 6.882.467.000,00.

Secara lebih rinci rencana pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.065.923.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.831.065.923.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.831.065.923.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.382.467.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.382.467.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.382.467.000	
	Pembiayaan Netto	1.812.683.456.000	


BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 27 November 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA